



## KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/468/413.107/SK/2004

Tentang

**Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain**

## KHOZAINUL ULUM I

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : PC/1778/B-11/X/2004.  
Tanggal : 2 Oktober 2004.
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga LP. Ma'arif dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : LP. Ma'arif  
Alamat : Jl. Lamongrejo No. 9 Lamongan.  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : KHOZAINUL ULUM I  
Alamat : Desa Bojoasri, Kecamatan Kalitengah,  
Kabupaten Lamongan.
- Didirikan Pada tanggal : 23 Agustus 2004.